



**P U T U S A N**

**Nomor 115/Pdt.G/2013/PA.Sgm**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur X tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir X, pekerjaan tidak ada, , bertempat kediaman di X Kabupaten Gowa, sebagai penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur X tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir X, pekerjaan X, bertempat kediaman di X, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Februari 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan Nomor 115/Pdt.G/2013/PA.Sgm tanggal 15 Februari 2013, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 7 September 2006, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, sebagaimana bukti berupa Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 203/02/X/2006, tertanggal 28 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kecamatan Sulobaja, Kabupaten Mamuju sampai awal bulan April 2008;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2007, antara penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penggugat masih tetap mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan karena:
  - a Tergugat bermain cinta/berselingkuh dengan perempuan lain;
  - b Tergugat suka marah-marah dan berkata kasar terhadap penggugat, bahkan pernah memukul penggugat satu kali;
  - c Tergugat sering pergi meninggalkan penggugat di rumah sampai larut malam tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat terjadi pada awal bulan April 2008, dimana penggugat pergi meninggalkan tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Batupewai, Desa Tanete, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Gowa, karena penggugat sudah tidak tahan dengan perkataan kasar yang selalu dilontarkan kepada penggugat, seperti tergugat mengatakan perempuan anjing kepada penggugat, namun sesampainya penggugat di rumah orang tuanya, penggugat masih tetap meminta tergugat untuk ikut bersama penggugat dengan harapan tergugat bisa berubah, namun tergugat tidak mau, sehingga penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 4 tahun 10 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;

- Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk hidup rukun kembali bersama tergugat dalam membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat
- 3 Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sedang tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relass panggilan nomor 115/Pdt.G/2013/PA Sgm., tanggal 26 Februari 2013 dan tanggal 10 April 2013 melalui Pengadilan Agama Jenepono, sedang tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh adanya suatu halangan sah, sehingga mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya majelis hakim menasehati penggugat agar menguruskan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil dan kemudian dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 203/02/X/2006, tertanggal 28 Januari 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, (Bukti P).

Bahwa selain itu, penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. **Saksi satu**, umur 20 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung penggugat, sedang tergugat sebagai suami penggugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan kadang di rumah orang tua tergugat di Jeneponto;
- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat cukup harmonis, namun sejak tahun 2007 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat karena tergugat selalu keluar malam dan pulang dipagi hari tanpa tujuan yang jelas, dan saksi mendengar pula bahwa tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa selain karena itu, tergugat juga selalu mengeluarkan kata-kata kasar terhadap penggugat bahkan tergugat pernah memukul penggugat, meskipun saksi tidak melihat sendiri terjadi pemukulan terhadap penggugat, namun saksi melihat sendiri bekas pukulan di wajah penggugat yang memar yang menurut pengakuan penggugat habis dipukul oleh tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 4 tahun 8 bulan, dimana penggugat meninggalkan tergugat karena sudah tidak tahan atas sikap tergugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa keluarga penggugat telah berupaya pernah menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil, sedang keluarga tergugat pernah datang kerumah orang tua penggugat namun bukan untuk merukunkan dengan tergugat, tetapi hanya memaki-maki dan menjelek-jelekan penggugat;

2 **Saksi dua**, umur 20 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat karena teman kuliah dan tinggal serumah dengan penggugat, sedang saksi tidak mengenal tergugat namun pernah melihat fotonya dan tergugat adalah suami penggugat yang bernama Armin;
- Bahwa setahu saksi pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat adalah karena sering perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab keduanya sering bertengkar karena tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain karena itu, tergugat juga sering pergi meninggalkan penggugat tanpa seizin penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak keduanya berpisah tempat tinggal, keduanya tidak saling memperdulikan lagi serta penggugat tidak pernah menerima nafkah dari tergugat.
- Bahwa pihak keluarga penggugat pernah berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkan dan menerima serta menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan memohon putusan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan telah termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa selama persidangan penggugat datang menghadap, namun tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut bukan merupakan halangan hukum yang sah, sehingga mediasi tidak dapat diupayakan sebagaimana diamanatkan PERMA No.1 tahun 2008.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil (pasal 65, 82 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989).

Menimbang oleh karena itu, maka pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan, sepanjang gugatan tersebut berdasar hukum dan beralasan dan atas syarat itu pula, maka majelis hakim membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 203/02/X/2006, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, sebagai pejabat yang berwenang, maka telah terbukti penggugat dan tergugat adalah sebagai suami istri sah.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan atas alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :

- Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan ringan tangan;
- Tergugat sering pergi meninggalkan penggugat sampai larut malam tanpa tujuan yang jelas;
- Antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 8 bulan;
- Penggugat sudah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut, penggugat mengajukan alat bukti berupa kesaksian dua orang saksi masing-masing Saksi satu dan Saksi dua, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, tergugat juga sering berlaku kasar dan ringan tangan terhadap penggugat, dan terakhir antara penggugat dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai kini 4 tahun 8 bulan lebih berturut-turut dan tidak lagi saling memperdulikan serta tidak ada nafkah dari tergugat.

Menimbang, bahwa secara formal saksi-saksi tersebut telah memberi keterangan di depan persidangan dengan menerangkan terhadap apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri dan secara materil keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan sejalan dengan dali-dalil gugatan penggugat, bahwa oleh karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan telah ditemukan adanya fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 7 September 2006, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih dua tahun, dan setelah itu keduanya tidak rukun lagi disebabkan karena antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar, penyebabnya adalah karena tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, juga sering meninggalkan penggugat serta sering berlaku kasar terhadap penggugat;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun berturut-turut tanpa nafkah;
- Bahwa penggugat dipersidangan telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar mengurungkan tekatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka mempertahankan rumah tangga penggugat dan tergugat adalah suatu penderitaan buat diri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tergugat sebab terciptanya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak mungkin terwujud adanya.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak dan mudlaratnya akan lebih besar jika kedua belah pihak tetap mempertahankan perkawinan / rumah tangganya.

Menimbang oleh karenanya majelis hakim setelah mempertimbangkan fakta-fakta tersebut, kemudian memberikan kesimpulan bahwa ikatan perkawinan penggugat dan tergugat memang sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) PP. No. 9 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tergugat disebabkan suatu halangan yang sah sedangkan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi perkawinan yang telah dilakukan penggugat dan tergugat, maka kepada panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi kediaman penggugat dan tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat, **Penggugat**;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 M. bertepatan tanggal 5 Jumadil Akhir 1434 H. oleh Dra. Hj. Salnah, S.H, M.H., sebagai Ketua majelis, Hj. Junaedah P, S.Ag. dan Muhamad Anwar Umar, S.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Darmawati, S. Ag., sebagai panitera pengganti. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hj. Junaedah P, S.Ag.**

**Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.**

**Muhamad Anwar Umar, S. Ag.,**

**Panitera pengganti**

**Darmawati, S. Ag.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1	Biaya Pencatatan	Rp 30.000,-
2	Biaya Administrasi	Rp 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp 350.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>

**Jumlah** Rp 441.000,- ( Empat ratus empat puluh satu ribu  
rupiah)